



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/32 /Kept/403.013/2019
TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN MITRA PEMANFAATAN BARANG MILIK
DAERAH DALAM BENTUK SEWA UNTUK TANAH EKS BENGGOK
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2019

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 112 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, salah satu tujuan Penyewaan Barang Milik Daerah adalah untuk mengoptimalkan pendayagunaan barang milik daerah yang belum/tidak dilakukan penggunaan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. bahwa untuk mengoptimalkan pendayagunaan barang milik daerah berupa tanah eks bengkok yang belum/tidak dilakukan penggunaan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah, perlu dilakukan sewa terhadap barang milik daerah dimaksud.
- c. bahwa guna kelancaran pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Bupati Magetan tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Mitra Pemanfaatan Barang Milik Daerah Dalam Bentuk Sewa Untuk Tanah Eks Bengkok Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355;

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
7. Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Inventarisasi Barang Milik Daerah Berupa Tanah Eks Bengkok Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018 Nomor 6);
8. Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Inventarisasi Barang Milik Daerah Berupa Tanah Eks Bengkok Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018 Nomor 6);

9. Peraturan Bupati Magetan Nomor 61 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018 Nomor 61);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Panitia Pemilihan Mitra Pemanfaatan Barang Milik Daerah Dalam Bentuk Sewa Untuk Tanah Eks Bengkok Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan Tahun 2019 dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. membantu Bupati dan Pengelola Barang Milik Daerah dalam melaksanakan penyewaan Tanah eks bengkok di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan;
 - b. melakukan koordinasi terkait rencana penyewaan Barang Milik Daerah berupa tanah eks bengkok di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan;
 - c. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan penyewaan Barang Milik Daerah berupa tanah eks bengkok; dan
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Pengelola Barang Milik Daerah.
- KETIGA : Kepada Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan honorarium sesuai beban tugasnya yang besarnya sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magetan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2019

- KELIMA : Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Bupati Nomor: 188/192/Kept/403.013/2018 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Mitra Pemanfaatan Barang Milik Daerah Dalam Bentuk Sewa Untuk Tanah Eks Bengkok Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 29 Januari 2019

BUPATI MAGETAN,
TTD
S U P R A W O T O

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM

SUCI LESTARI, S.H.
Pembina Tingkat I
NIP.19680803 199503 2 002

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/32/Kept/403.013/2019

TANGGAL : 29 Januari 2019

SUSUNAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN MITRA PEMANFAATAN BARANG
MILIK DAERAH DALAM BENTUK SEWA UNTUK TANAH EKS BENGKOK
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2019

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN/ NAMA
1	2	3	
1.	Penasehat	Bupati Magetan	
2.	Pembina	Wakil Bupati Magetan	
3.	Pengarah	Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan	
4.	Penanggung jawab	Asisten Administrasi dan Umum Sekretaris Daerah	
5.	Ketua	Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
6.	Sekretaris	Kepala Bidang Aset Daerah pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
7.	Anggota	1. Sekretaris Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 2. Kasubbid Analisa dan Pelaporan pada Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 3. Kasubbid Penatausahaan Aset Daerah pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 4. Kasubbid Pengendalian dan Mutasi Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 5. Kasubbag Bantuan Hukum pada Bagian Hukum	

1	2	3	4
8	Staf Pelaksana	1. Lurah setempat 2. Sekretaris Kelurahan setempat 5. 4 (empat) orang staf/perangkat pada Kelurahan Setempat	Nama-nama staf/perangkat sesuai dengan penugasan dari Lurah setempat
9	Staf administrasi	4 (empat) orang staf pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Nama-nama staf sesuai dengan penugasan dari Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

BUPATI MAGETAN,
TTD
S U P R A W O T O

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM

SUCI LESTARI, S.H.
Pembina Tingkat I
NIP.19680803 199503 2 002